

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara menjabarkan beberapa data dan informasi terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Paparan data tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku tradisi seserahan, tokoh agama serta wawancara dengan tokoh adat mengenai tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam tinjauan hukum Islam.

1. Demografi Desa Dono

Desa Dono berada di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Wilayah Desa Dono terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 7° 59' S dan 111° 52' E , dengan luas 3,8 Km² atau 388,44 ha. Karena terletak di wilayah dataran tinggi, menjadikan Desa Dono sebagai desa yang belum banyak tercampur dengan budaya modern atau budaya barat dan masih menerapkan adat tradisi tradisional dari nenek moyang yang dilestarikan dan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, peneliti dapat memaparkan data sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 4.1

Penduduk di Desa Dono

No.	Jumlah Penduduk Desa Dono	Volume	Satuan
1	Luas wilayah	3,88	Km ²

⁶⁵ Gunawan, Wawancara, Tulungagung, 20 Desember 2021

2	Jumlah penduduk laki-laki	2703	Jiwa
3	Jumlah penduduk perempuan	2704	Jiwa
4	Jumlah keluarga	5407	Jiwa

Tabel 4.2

Daftar aspek demografi penduduk di Desa Dono

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Jumlah Pemeluk agama Islam	5.827	Orang
2	Jumlah Pemeluk agama Katolik	2	Orang
3	Jumlah Pemeluk agama Kristen Protestan	4	Orang
4	Jumlah masjid/mushola	21	Unit
5	Kelompok jaranan	5	Grup
6	Kelompok hadrah	3	Grup

Dari data yang didapatkan tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Dono merupakan muslim, dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 5.827 orang yang tersebar di wilayah desa Dono. Terdapat juga masyarakat non-muslim dengan pemeluk agama Katolik berjumlah 2 orang dan pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 4 orang.⁶⁶ Meskipun berbeda keyakinan masyarakat Desa Dono memiliki rasa toleransi yang tinggi antara satu dengan lainnya dan hidup secara berdampingan dengan rukun dan harmonis. Karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka keberadaan fasilitas keagamaan seperti masjid sangat penting dalam beribadah. Di Desa

⁶⁶*Ibid*, Gunawan, Wawancara, Tulungagung, 20 Desember 2021

Dono terdapat masjid dan mushola yang digunakan sebagai kegiatan keagamaan. Terdapat 21 masjid dan mushola yang tersebar di Desa Dono. Masjid dan mushola tersebut digunakan untuk sholat dan juga kegiatan keagamaan lain seperti pengajian.

Selain pengajian khataman Al-Qur'an merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Dono. Kegiatan keagamaan ini dilakukan setiap hari ahad pahing dan dilakukan bergiliran di masjid dan mushola. Anggota dari kegiatan tersebut merupakan masyarakat Desa Dono dan juga ada beberapa anggota dari desa lain. Dari perkumpulan masyarakat tersebut juga terdapat tim hadrah dan sholawat nabi. Kegiatan keagamaan seperti tahlil juga masih rutin dilakukan oleh masyarakat desa Dono pada hari kamis atau malam Jum'at secara bergantian di rumah warga.

Dalam wilayah Desa Dono terdapat satu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Maqwa yang terletak di RT 02 RW 01 Dusun Dawung Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Pondok Maqwa ini baru diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yayasan Pendidikan dan Sosial Madrasah Qur'an Wa Dakwah di kota Tulungagung pada bulan Juli 2019. Di dalamnya menyelenggarakan pendidikan tahfidz yang bekerjasama dengan lembaga tashili di kota Tulungagung. Selain berasal dari wilayah Tulungagung, santri dan santriwati di pondok Maqwa berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, seperti dari Jawa Tengah hingga dari Nusa Tenggara Timur. Meskipun bisa dikatakan pondok Pesantren yang baru, namun pondok pesantren Maqwa banyak mengalami banyak proses dan berkembang. Pondok pesantren ini juga aktif dalam kegiatan keagamaan bermasyarakat dengan mengadakan pengajian pada acara tertentu dan juga

terdapat *kulsub* atau sejenis pengajian setelah sholat subuh berjamaah yang dilaksanakan setiap pagi untuk umum. Sehingga kegiatan keagamaan tersebut ditujukan tidak hanya untuk santri dan santriwati saja namun juga untuk masyarakat umum di lingkungan pondok pesantren.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Dono merupakan masyarakat yang memiliki religi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan terdapat tempat ibadah berupa masjid dan mushola yang aktif digunakan oleh masyarakat dengan jumlah yang cukup untuk fasilitas keagamaan masyarakat. Serta terdapat pondok pesantren yang juga dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan keagamaan di lingkungan Desa Dono. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan juga dilakukan secara rutin oleh masyarakat baik secara individu ataupun berkelompok. Masyarakat Desa Dono juga termasuk masyarakat yang memiliki rasa toleransi yang tinggi dengan saling menghargai meskipun berbeda keyakinan namun tetap hidup secara berdampingan.

Desa dono juga terdapat banyak tradisi-tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Dono seperti tradisi Nyadran, tradisi Midodareni, tradisi pingit, tradisi temu manten, khususnya juga tradisi seserahan dalam paningsetan. Tradisi-tradisi tersebut masih dilakukan secara turun temurun dan belum tercampur dengan budaya barat mulai dari tata cara pelaksanaan tradisi hingga perlengkapan yang digunakan masih mengikuti tradisi yang sudah ada. Masyarakat mempercayai tradisi tersebut sehingga sudah menjadi suatu hal yang umum dilakukan dan bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. Namun berbeda dengan tradisi lain, tradisi seserahan tidak memiliki hukum adat yang jika dilakukan akan mendapat sanksi. Sehingga dalam melakukan paningsetan tergantung keinginan masyarakat boleh melakukan tradisi

seserahan atau tidak. Jika terdapat peminangan yang berasal dari beda daerah maka tradisi peminangan mengikuti tradisi asal dari pihak perempuan, seperti jika calon pengantin perempuan dari Desa Dono kemudian calon pengantin laki-laki berasal dari luar Desa Dono maka tradisi peminangan yang dilakukan sesuai dengan tradisi di Desa Dono. Namun jika pihak laki-laki berasal dari Desa Dono kemudian Pihak perempuan berasal dari luar Desa Dono maka tradisi yang digunakan juga tergantung dengan tradisi pihak perempuan.

Dalam pelaksanaan tradisi juga terdapat tokoh adat yang dipercaya paham mengenai tradisi yang akan dilakukan untuk memimpin sehingga benar-benar diyakini tradisi yang dilakukan tersebut sesuai dengan tradisi nenek moyang dan agar tidak menyalahi aturan hukum adat maupun hukum Islam. Tokoh adat tersebut merupakan warga asli desa Dono, sehingga tradisi tersebut benar-benar tradisi asli Desa Dono dan meskipun jika terdapat kesamaan dengan tradisi di daerah lain, namun tradisi di Desa Dono tidak bercampur dengan tradisi lain ataupun dengan budaya barat. Karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung merupakan desa yang patuh akan tradisi. Sehingga dalam melakukan tradisi-tradisi yang ada tidak melanggar hukum adat dan juga hukum Islam. Karena kepercayaan terhadap tradisi dan juga agama sama-sama seimbang dan tidak bertolak belakang antara satu sama lainnya. sehingga dalam praktiknya dapat berjalan beriringan dengan tetap melakukan tradisi nenek moyang yang dipercaya dan dilakukan secara turun temurun namun juga tidak melanggar hukum Islam.

Hal tersebut merupakan kondisi masyarakat Desa Dono yang masih melestarikan tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

dalam ritual paningsetan namun juga tetap mematuhi hukum Islam dan tidak melanggar hukum adat maupun hukum Islam. Sehingga tradisi dan agama dilakukan dengan seimbang.

Tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan sudah menjadi tradisi yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Dono. Sehingga bukan menjadi sesuatu yang asing jika dalam lamaran di Desa Dono pihak perempuan yang datang dan kemudian memberikan seserahan atau hantaran kepada pihak laki-laki. Hal tersebut diyakini dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara para pihak. Banyak faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya tradisi seserahan di Desa Dono. Diantarnya sebagai berikut:

a) Wilayah Desa Dono.

Desa Dono merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Tulungagung yang berada di dataran tinggi yaitu berada di bawah kaki gunung Wilis. Sehingga desa ini termasuk desa yang penduduknya merupakan penduduk asli dan belum banyak pendatang yang menetap dan tinggal di desa Dono. Karena hal tersebut tradisi dan adat kebiasaan asli nenek moyang masih dilakukan dan dilestarikan di desa Dono. Tradisi yang dilakukan belum tercampur dengan kebudayaan barat.

b) Kondisi Masyarakat

Masyarakat di Desa Dono merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi kerukunan dan rasa toleransi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hubungan masyarakat yang meskipun terdapat berbeda keyakinan namun selalu harmonis dan tidak berselisih paham antara satu dengan lainnya. Mayoritas masyarakat Desa Dono merupakan Muslim dan juga terdapat

beberapa masyarakat non muslim, namun masyarakat Desa Dono saling menghargai satu sama lain. Masyarakat Desa Dono juga merupakan masyarakat yang patuh dengan adat istiadat. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat masih menjaga tradisi-tradisi nenek moyang dan setiap tradisi yang dilakukan tidak melanggar hukum adat maupun hukum Islam. masyarakat mempercayai adanya tradisi dan dengan melakukan tradisi tertentu dapat mendatangkan hal baik untuk kehidupan kedepannya dengan tidak melanggar hukum adat maupun hukum Islam

c) Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat Desa Dono mempercayai adanya timbal balik dalam setiap perbuatan dalam kehidupan. Tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dinilai memberikan akibat yang baik untuk pelaku tradisi dan juga orang lain. Tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat merupakan tradisi nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat dan dijaga dari generasi ke generasi. Beberapa tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat merupakan tradisi yang diperbolehkan karena tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum adat dan juga hukum Islam

Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Dono untuk melakukan tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan. Selain karena wilayah yang cenderung menjadi faktor utama adalah kondisi masyarakat yang secara turun temurun mempercayai tradisi seserahan.

2. Tradisi Seseheran Oleh Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki dalam Ritual Paningsetan

a) Pengertian Seseheran dari Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki dalam Ritual Paningsetan

Mengenai apa yang dimaksud dengan Seseheran dari Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Dalam Ritual Paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, peneliti telah mendapatkan data yang kemudian mengurainya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber. Yaitu tokoh adat setempat, tokoh agama, dan tokoh pelaku tradisi yang melakukan tradisi paningsetan tersebut. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

Bapak Sukari selaku tokoh adat setempat menyampaikan bahwa sisetan atau paningsetan merupakan pertemuan antara kedua keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melakukan *pitungan*. Pitungan sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki arti kesepakatan bersama, yang dalam hal ini lebih menekankan pada kesepakatan bersama mengenai hubungan yang lebih serius dalam sebuah perkenalan yaitu pernikahan.⁶⁷

Pada dasarnya tradisi peningsetan harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga. Karena ketika sudah menikah tanggungjawab seorang perempuan akan diberikan sepenuhnya kepada suaminya. Namun jika belum menikah anak perempuan adalah tanggungjawab dari ayahnya. Hal ini dalam bahasa Jawa disebut dengan anak polah bapa kepradah, yang artinya tingkah laku anak merupakan tanggungan orangtua atau ayahnya. Jika anak menginginkan

⁶⁷ Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

menikah maka sebagai orangtua khususnya ayah juga harus menikahkan anaknya dengan pilihannya.⁶⁸ Dalam pelaksanaannya paningsetan ada beberapa tahap.

Pertama, adalah tahap dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah keluarga pihak perempuan. Hal ini bermaksud untuk *sowan* atau silaturahmi dan tujuan yang utama adalah melamar perempuan yang menjadi pilihan. Dalam tahap ini pihak laki-laki meminta izin kepada keluarga pihak perempuan untuk melamar dan merupakan niat baik. Ini sesuai dengan unsur Jawa *toto titi tentrem kerti raharjo*, yang dalam bahasa Indonesia berarti niat baik yang perbuatannya tidak merugikan orang lain, selalu rukun, sehingga keadaan hubungan yang terjalin menjadi tentram dan makmur.

Kedua, setelah lamaran disampaikan kemudian terdapat tahap pergantian dimana keluarga pihak perempuan yang mendatangi rumah keluarga pihak laki-laki. Tahap ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi yang baik dan bertujuan untuk menjawab lamaran sebelumnya. Jika lamaran diterima maka dalam tahap ini juga dimusyawarahkan untuk mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pernikahan adat Jawa, ketika akan melangsungkan pernikahan maka masyarakat adat Jawa mempercayai jika sebelum menentukan tanggal pernikahan, terdapat tradisi mencari hari baik yang dipilih dengan metode perhitungan khusus, dimana dalam tradisi ini bertujuan untuk harapan pernikahan yang terjadi selalu dalam lindungan kebaikan dan ketentraman dalam membangun rumah tangga. Karena dalam kepercayaan adat Jawa hari pernikahan dapat

⁶⁸ *Ibid*, Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

mempengaruhi hubungan rumah tangga kedepannya. Untuk menentukan hari baik dalam pernikahan dilakukan dengan menghitung weton dan neptu lahir dari kedua calon pengantin yang dalam hal ini sesuai dengan primbon Jawa.⁶⁹

Dalam praktinya, bapak Sukari juga menjelaskan jika dalam prosesi paningsetan terdapat prosesi-prosesi yang menjadi susunan acara yang dibagi menjadi:

- 1) Pranoto adicoro atau pembukaan
- 2) Sambutan dari para sesepuh atau orang yang dituakan
- 3) Pasrah tinampi atau tradisi seserahan
- 4) Tukar cincin yang diberikan oleh ibu dari masing-masing calon pengantin. Dimulai dari pihak laki-laki kemudian bergantian dengan pihak perempuan.
- 5) Doa dengan harapan diberikan kelancaran dan kebahagiaan
- 6) Ramah tamah, biasanya dengan makan bersama kedua keluarga.⁷⁰

Dalam tradisi lamaran atau paningsetan, juga terdapat prosesi penyerahan seserahan atau jika dalam susunan acaranya pasrah tinampi. Seserahan merupakan barang yang dibawa dan diberikan kepada tuan rumah sebagai buah tangan. Dalam prosesi paningsetan, seserahan ini dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Seserahan kebutuhan merupakan seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasangannya ketika menikah.

⁶⁹ *Ibid*, Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

⁷⁰ *Ibid*, Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

Seserahan kebutuhan meliputi cincin serta kebutuhan pasangan seperti pakaian, sepatu, alat kecantikan dll. Sesuai dengan permintaan pihak perempuan. Seserahan ini diberikan saat proses lamaran.

- 2) Seserahan hasil alam atau seserahan abon-abon merupakan seserahan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai tanda bahwa perempuan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasangan dalam berumah tangga seperti memasak dan melayani suami dengan baik. Seserahan hasil alam dapat berupa:
 - a) Seserahan yang paling baku adalah jadah dan wajik. Jadah dan wajik merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan. Memiliki makna khusus dalam tradisi paningsetan dari tekstur yang sangat lengket yang diharapkan nantinya pasangan suami istri selalu *raket* atau lengket satu sama lain dan bahagia bersama selamanya.
 - b) Pisang raja *setangkep* atau sepasang. Memiliki makna mulai dari bunga pisang atau tuntut yang melambangkan jantung manusia, diharapkan agar kedua calon pengantin selalu mengingat Tuhan. Sedangkan pisang raja sendiri memiliki makna bahwa manusia yang masih hidup sebaiknya tidak memiliki sifat yang menyombongkan diri sendiri atau menjadi “sok raja”. Pisang raja yang digunakan adalah pisang *setangkep* atau sepasang yang melambangkan jika nantinya sepasang suami istri harus menjadi pasangan yang saling menghargai, menghormati dan memahami satu sama lain dalam menjalani hidup.

- c) Daun sirih yang matemu rose atau daun sirih yang ruasnya bertemu. Memiliki lambang bersatunya rasa antara kedua calon pengantin yang diambil dari hakikat daun sirih yang meskipun antara bagian permukaan dan bagian bawahnya berbeda, namun memiliki rasa yang sama.
- d) Jeruk bali yang dimaknai sebagai tekad yang bulat dan kuat orangtua serta tidak terdapat rasa keraguan untuk menjodohkan anak laki-laki dan anak perempuan dan melangkah untuk berbesanan antar keluarga.
- e) Sekul golong atau nasi yang dibentuk menjadi bulat kecil yang melambangkan doa dan harapan agar nantinya dalam berumah tangga kedua calon pengantin menjadi pasangan yang mendapatkan kebahagiaan hidup.
- f) Tebu wulung atau tebu yang batangnya besar dan rasanya manis. Memiliki makna harapan kedua calon pengantin memiliki kehidupan yang bahagia. Rasanya yang manis memiliki makna mendapat kehidupan yang penuh keberkahan dan menyenangkan.
- g) Bumbon atau bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula, garam dll. Yang memiliki makna dalam berumah tangga diharapkan seperti saling membumbui hubungan satu sama lain dalam berbagi suka duka.⁷¹

Sesuai dengan penjelasan dari bapak Sukari, dalam praktik paningsetan yang dilakukan oleh Devi Novya selaku pelaku tradisi, paningsetan juga dilakukan dengan bergantian. Dimana pihak dari keluarga calonnya yang

⁷¹ *Ibid*, Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

datang ke rumahnya untuk sowan meminta izin dan melamar, ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2021 dan kemudian selang beberapa hari disusul dari pihak keluarganya datang ke rumah calon suaminya untuk sowan dan juga menjawab lamarannya. Kemudian dalam pelaksanaannya juga dilakukan mencari hari baik untuk menikah yang ditentukan pada 3 Maret 2021.⁷²

Meskipun zaman sudah mulai maju dan mulai bercampur dengan budaya asing, tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan ini tetap dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Perempuan yang biasa dipanggil Novi ini menilai bahwa tradisi seserahan ini berdampak baik khususnya untuk mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga. Tradisi ini juga tidak merugikan meskipun pihak perempuan yang memberikan seserahan kepada pihak laki-laki.⁷³

Peneliti juga mewawancarai orang tua dari pelaku tradisi paningsetan, yaitu Ibu Martini. Menurut Ibu Martini tradisi ini dilakukan bertujuan dengan harapan agar terjalin silaturahmi yang baik dengan calon keluarga besan. Dalam pelaksanaan tradisi paningsetan ini dihadiri oleh keluarga besar dari masing-masing pihak. Seperti orangtua, budhe, paktde dan kerabat dekat lainnya. Dalam pelaksanaan paningsetan juga dilakukan tradisi seserahan dimana seserahan ini diberikan oleh perwakilan dari masing-masing keluarga. Pada saat lamaran seserahan yang diberikan calon suami berupa peralatan kecantikan, pakaian dan kebutuhan perempuan lainnya serta seserahan pendukung seperti buah-buahan dan kue. Dan pada

⁷² Devi Novya, Wawancara, Tulungagung, 27 Januari 2022,

⁷³ *Ibid*, Devi Novya, Wawancara, Tulungagung, 27 Januari 2022

saat paningsetan yang menjadi seserahannya adalah jaddah, wajik, Pisang raja *setangkep* atau sepasang, bumbon dan barang pendukung seperti buah-buahan.⁷⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ilman, selaku tokoh agama yang merupakan pendiri pondok pesantren Maqwa yang berada di lingkungan setempat. Seperti narasumber-narasumber sebelumnya, menurut bapak Ilman seserahan merupakan barang atau sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan pada saat *ceremony* atau upacara adat tertentu dengan tujuan menyambung silaturahmi. Dalam agama Islam seserahan termasuk *hibah* atau hadiah yang diberikan kepada seseorang. Hukum dari seserahan dalam Islam kembali kepada hukum asal dari *hibah*, yaitu berhukum mubah atau diperbolehkan. Namun seserahan ini tidak menjadi hukum syarat dari pernikahan, melainkan sebatas hadiah yang diberikan dan tidak mengharapkan imbalan.⁷⁵

Seserahan pada dasarnya tidak terdapat aturan hukum yang mengikat, artinya boleh dilakukan namun juga boleh untuk tidak dilakukan asalkan tidak menyalahi syariat. Barang yang menjadi seserahan yang diminta dianjurkan tidak merupakan sesuatu hal yang memberatkan bagi salah satu pihak. Jika dirasa memberatkan maka sebaiknya dihilangkan sesuatu yang menyebabkan keberatannya, sehingga menjadi ringan dan tidak memberatkan. Karena jika dituntut dengan nilai yang tinggi yang kemudian memberatkan salah satu pihak maka dikhawatirkan akan memungkinkan jika pihak perempuan tersebut kehilangan kesempatan untuk menikah

⁷⁴ Martini, Wawancara, Tulungagung, 27 Januari 2022,

⁷⁵ Ilman Nafi'an, Wawancara, Tulungagung, 13 Februari 2022

dengan orang yang mempunyai niat baik, orang yang sholeh dan baik. Hal tersebut dihindari karena seserahan berbeda dengan mahar dan juga berbeda dengan uang panai yang jumlahnya ditentukan. Pada dasarnya nilai barang yang diberikan sebagai seserahan tidak ditentukan harus dengan nilai yang tinggi, namun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

Seserahan memiliki filosofi sebagai sesuatu yang membahagiakan bagi orang yang mendapatkan. Jika dilihat dari konteks seserahan dalam paningsetan, maka seserahan dapat menjadi perekat silaturahmi sehingga keluarga mendapatkan suatu kebahagiaan. Seserahan juga dapat menjadi simbol atau tanda sebagai tujuan yang maslahat yaitu pernikahan. Namun jika sudah di *siseti* atau melakukan paningsetan, bukan berarti sudah dianggap semi menikah atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang diluar hukum Islam seperti bergandeng tangan, berduaan, atau melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam. Karena meskipun sudah dilakukan lamaran dan melakukan paningsetan tetap dihukumi belum menikah sehingga masih tetap bukan mahramnya.⁷⁶

Bapak Ilman juga menjelaskan bahwa selama suatu kebiasaan yang dilakukan tidak menyalahi syariat Islam, maka diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam Islam tidak terdapat aturan yang mengikat mengenai hukum seserahan. Sehingga ketika sudah melakukan peminangan belum tentu dipastikan untuk menikah, namun dapat berfikir dahulu untuk meneruskan ke langkah pernikahan atau membatalkan pinangan tersebut. Peminangan merupakan suatu hal yang sakral yang tidak dilakukan

⁷⁶ *Ibid*, Ilman Nafi'an, Wawancara, Tulungagung, 13 Februari 2022

sembarangan. Salah satunya adalah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peminangan yang dianjurkan, diantaranya:

- 1) Peminangan di dampingi oleh mahramnya, sehingga dapat mencegah adanya fitnah jika hanya dilakukan berdua.
- 2) *Khitbah*, atau dalam tradisi bangsa Arab berarti diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang akan di pinang.
- 3) Dapat dilakukan sebagai pengenalan dan juga sebagai kesempatan untuk memastikan bahwa pinangan dilanjutkan atau dibatalkan.

Dari penjelasan beberapa narasumber yang dimaksud dengan seserahan dalam ritual paningsetan ini merupakan buah tangan yang diberikan kepada tuan rumah ketika akan melamar dari pihak laki-laki maupun ketika dari pihak perempuan ketika akan menjawab lamaran yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara kedua keluarga. Tradisi ini dilakukan sebelum proses pernikahan.

b) Sikap Para Tokoh Terhadap Tradisi Seserahan Dari Pihak Perempuan Kepada Pihak Laki-laki Dalam Ritual Paningsetan Di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Sikap para tokoh terhadap tradisi seserahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, peneliti telah mendapatkan data serta menguraikan hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, baik dari tokoh adat setempat, tokoh agama setempat serta tokoh yang melangsungkan tradisi tersebut. Dan hasil dari wawancara sebagai berikut:

Bapak Sukari selaku tokoh adat setempat berpendapat bahwa tradisi seserahan ini dapat dikatakan sebagai warisan adat yang harus dilestarikan.

Meskipun tidak ada hukum adat yang mengharuskan tradisi seserahan, namun sebaiknya tetap dilakukan untuk ditaati dan dihormati di lingkungan masyarakat Jawa. Pada dasarnya tradisi ini juga tergantung siapa yang memandang, maksudnya jika dipandang oleh kalangan masyarakat sesepuh yang notabene adat kejawennya masih kental dengan tradisi ini karena dulu tradisi ini merupakan tradisi yang turun temurun. Namun jika tradisi seserahan dipandang oleh kalangan masyarakat modern maka sedikit demi sedikit sudah mulai luntur dengan tradisi Jawa. Mulai dari prosesnya yang dibuat menjadi acara meriah dengan dekorasi-dekorasi yang berbeda dengan prosesi tradisi seserahan sebelumnya yang lebih sederhana dan mengutamakan tujuan lamarannya. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu masyarakat modern sudah bercampur dengan budaya barat.

Tokoh adat sekaligus seorang dalang ini mengatakan bahwa tradisi seserahan tergantung pada keyakinan para pelaku tradisi. Jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir, maka segala sesuatu yang telah direncanakan sudah diatur baik buruknya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga manusia hanya berpasrah dan berserah diri dengan takdir yang telah digariskan untuknya. Namun jika seseorang memiliki keyakinan terhadap tradisi, sebab akibat dalam kehidupan serta kepercayaan adat maka seseorang tersebut akan lebih kental dengan tradisi kepercayaannya. Mayoritas masyarakat di desa Dono merupakan masyarakat yang kental akan tradisi namun juga tidak tertinggal oleh peradaban. Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan budaya luar yang bercampur dengan budaya Jawa, masyarakat juga pintar dalam

tetap menjalankan tradisi Jawa dengan dipadukan dengan budaya modern. Disini masyarakat menjalankan kehidupan modern namun tetap menghormati tradisi adat Jawa yang sudah ada⁷⁷

Selain tokoh adat, peneliti juga mewawancarai bapak Ilman selaku tokoh agama sekaligus pendiri pondok pesantren di lingkungan setempat. juga menyampaikan pendapatnya mengenai tradisi seserahan dalam ritual paningsetan merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi rahasia umum. Dalam masyarakat tradisi ini dinilai tidak bertentangan dengan syariat agama Islam sehingga boleh untuk dilakukan. Pemberian seserahan dalam paningsetan sudah mengakar di kalangan masyarakat yang sebenarnya keberadaannya tidak diharuskan, namun seserahan ini dianjurkan untuk dilakukan karena sebagai sarana penghubung silaturahmi yang baik sehingga terjalin hubungan kekeluargaan yang diharapkan.⁷⁸

Dalam hal ini, Ibu Martini selaku pihak yang melangsungkan tradisi seserahan juga memberikan pendapatnya mengenai tradisi seserahan. Beliau berpendapat bahwa tradisi seserahan di dasarkan pada etika yang baik dalam bertamu, dimana dalam praktiknya orang yang bertamu juga harus membahagiakan tuan rumahnya. Yang dalam konteks tradisi seserahan ini merupakan pertemuan antara dua keluarga yang sama-sama memiliki niat baik dan membahas tentang pernikahan yang akan dilangsungkan. Sehingga dengan melakukan tradisi seserahan ini dapat menjadikan kedua keluarga semakin dekat dan terjalin hubungan yang baik.

⁷⁷ Sukari, Wawancara, Tulungagung, 24 Januari 2022

⁷⁸ Ilman Nafi'an, Wawancara, Tulungagung, 13 Februari 2022

Ibu Martini juga menjelaskan bahwa tidak merasa gengsi atau malu jika pihak perempuan juga memberikan seserahan kepada pihak laki-laki. Karena seserahan tersebut memiliki makna yang baik dan mengandung banyak doa baik untuk calon pengantin serta keluarga. Tradisi ini meskipun tidak ada aturan yang baku untuk dilakukan, namun juga dinilai tidak melanggar hukum adat maupun hukum Islam. Sependapat dengan Bapak Sukari, Ibu Martini berpendapat bahwa sebuah tradisi harus dihormati dan dijaga untuk dilestarikan dan juga tidak lupa akan ketetapan Tuhan Yang Maha Pencipta.⁷⁹

Pemaparan juga disampaikan oleh pelaku tradisi seserahan yaitu Devi Novya, yang di jaman serba modern ini tetap melangsungkan tradisi adat Jawa karena beliau memiliki alasan bahwa segala sesuatu yang sudah di takdirkan akan pasti terjadi, ketika sudah merencanakan sesuatu maka sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya dan manusia hanya berusaha yang terbaik. Namun tidak ada salahnya jika melangsungkan tradisi Jawa yang pada dasarnya tradisi ini tidak melanggar hukum apapun sehingga boleh untuk dilakukan. Tradisi seserahan ini dinilai tidak berdampak negatif, bahkan justru memberikan dampak positif baginya, maupun bagi keluarganya. Tradisi ini bertujuan kepada hal-hal yang baik serta harapan bersama.⁸⁰

Dari beberapa narasumber yang menjelaskan sikap tokoh mengenai seserahan dalam ritual paningsetan merupakan suatu tradisi turun temurun yang jika dilakukan tidak melanggar syariat Islam. Namun, bukan berarti

⁷⁹ Martini, Wawancara, Tulungagung, 27 Januari 2022

⁸⁰ Devi Novya, Wawancara, Tulungagung, 27 Januari 2022

menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan atau mewajibkan hal yang sebenarnya tidak wajib. Sehingga seserahan ini dianjurkan untuk tidak memberatkan karena dengan hal tersebut dapat terjalin hubungan kekeluargaan yang baik

B. Temuan Hasil Penelitian

Tradisi seserahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung merupakan tradisi dimana pihak perempuan memberikan beberapa hasil alam sebagai seserahan. Hasil alam yang diberikan berupa pisang raja *setangkep* atau sepasang, daun sirih, hingga bumbon atau bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih dan cabai. Beberapa hasil alam yang demikian memiliki makna filosofi yang menggambarkan harapan dan tujuan untuk hubungan dari masing-masing calon untuk kedepannya. Tradisi seserahan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan di kalangan masyarakat. Seserahan ini dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi hingga selanjutnya seperti tradisi adat yang melekat di lingkungan masyarakat. Tradisi seserahan diberikan pada saat silaturahmi dengan maksud mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua calon pengantin yang pada dasarnya menyatukan dua keluarga menjadi satu.

Perspektif masyarakat dari hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber yaitu tokoh adat hingga tokoh agama setempat tradisi tersebut bertujuan sebagai suatu perantara untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang baik. Meskipun jaman mulai semakin maju dan modern, namun masyarakat di desa Dono masih kental dengan tradisi adat Jawa. Ini dibuktikan dengan masyarakat mempercayai adanya tradisi-tradisi adat Jawa dan masih dijaga serta dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi seserahan dari pihak

perempuan kepada pihak laki-laki dalam ritual paningsetan. Seseherahan dapat dikatakan sebagai *hibah* atau hadiah yang diberikan dengan tujuan membahagiakan orang yang diberi tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Tradisi seseherahan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki boleh dilakukan asalkan tidak melanggar syariat. Maka hal ini sesuai dengan *'urf* feminisme gender dimana pada dasarnya memberi tidak diharuskan dari laki-laki. Namun dengan adanya kesetaraan gender, perempuan juga diperbolehkan untuk memberi sesuatu kepada pihak laki-laki asalkan barang yang diberikan merupakan bukan barang yang dilarang agama Islam. Agama Islam bahkan menganjurkan perbuatan saling memberi hadiah.